



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 010/HK.01.01/K.SB-04/02/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PATROLI PENGAWASAN TAHAPAN MASA TENANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Instruksi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024, bahwa Bawaslu di setiap tingkatan di instruksikan untuk melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada Tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024, yaitu pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2024;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024 bersama unsur Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 10 Februari 2024, maka akan dilaksanakan Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang mulai dari tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Penetapan Tim Patroli Pengawasan Tahapan Masa Tenang Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
9. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN TIM PATROLI PENGAWASAN TAHAPAN MASA TENANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Menunjuk Tim Patroli Pengawasan Tahapan Masa Tenang pada Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Unsur Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, unsur Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota dan media.
- KEDUA** : Tim Patroli Pengawasan Tahapan Masa Tenang pada Pemilu Tahun 2024 akan melaksanakan tugas-tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 10 Februari 2024

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN TIM PATROLI
PENGAWASAN TAHAPAN MASA TENANG PADA PEMILU
TAHUN 2024
NOMOR : 010 /HK.01.01/K.SB-04/02/2024
TANGGAL : 10 Februari 2024

SUSUNAN TIM TIM PATROLI PENGAWASAN TAHAPAN MASA TENANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	TIM	INSTANSI	NAMA	WILAYAH	TANGGAL PELAKSANAAN
1	I	Bawaslu Lima Puluh Kota	YORIZA ASRA	KAPUR IX PANGKALAN KOTO BARU HARAU GUGUAK	11 S.D 13 FEBRUARI 2024
2		Gakkumdu	NOVRIANDI		
3		Gakkumdu	ANDRE GUSNANDA PUTRA		
4		Gakkumdu	M. SYAHRIL RAMBE		
5		Gakkumdu	YUDI SAPUTRA		
6		Bawaslu Lima Puluh Kota	YESKI LESTARI		
7		Bawaslu Lima Puluh Kota	JAMALUKIYA		
8		Media	RIDWAN		
1	II	Bawaslu Lima Puluh Kota	DAPIT ALEXSANDER	GUNUANG OMEH SULIKI BUKIT BARISAN MUNGKA	11 S.D 13 FEBRUARI 2024
2		Bawaslu Lima Puluh Kota	MELLIA RAHMI		
3		Bawaslu Lima Puluh Kota	FERDHY ASWINDO		
4		Gakkumdu	HENDRA		
5		Gakkumdu	NONO FIRMANDO		
6		Gakkumdu	TINA BR SIMARMATA		
7		Gakkumdu	ZULKIFLI		
8		Media			
1	III	Bawaslu Lima Puluh Kota	ISMET ALJANNATA	LAREH SAGO HALABAN LUAK SITUJUAH LIMO NAGARI AKABILURU PAYAKUMBUH	11 S.D 13 FEBRUARI 2024
2		Bawaslu Lima Puluh Kota	ELIZA		
3		Gakkumdu	DONI PRAMA DONA		
4		Gakkumdu	SATRIA NOVIARDI		
5		Gakkumdu	YANTI RAHMAN		
6		Gakkumdu	ZUYU GIANTO		
7		Bawaslu Lima Puluh Kota	GUSMARIA		
8		Media	IHSAN		

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 10 Februari 2024

KETUA,


YORIZA ASRA